



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 0305/Pdt.G/2018/PA.Sgta



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 46 tahun (tempat/ tanggal lahir, Muara Ancalong, 11 Agustus 1972) agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman, RT. 06, Desa Nehes Liah Bing, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 42 tahun (tempat/ tanggal lahir, Bone, 05 Oktober 1974), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman, RT. 06, Desa Nehes Liah Bing, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 27 Juli 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor 0305/Pdt.G/2018/PA.Sgta., mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 Februari 1998, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Wahau. Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx, tanggal 8 Februari 1998, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
2. Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua pemohon di Desa Nehes Liah Bing selama 14 tahun, kemudian pindah kerumah sendiri sesuai alamat penggugat tersebut diatas sampai sekarang;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama : 1). Anak 1, umur 18 tahun; 2). Anak 2, umur 14 tahun; 3). Anak 3, umur 6 tahun 6 bulan, ketiga anak tersebut diasuh oleh penggugat;
4. Bahwa, semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 1999, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :
 - a. Tergugat sering mengkonsumsi minum- minuman keras dan bermain judi kartu;
 - b. Penggugat pernah melihat tergugat sedang berduaan dengan seorang perempuan disalah satu cafe di Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada Mei 2018, yang disebabkan Tergugat tidak ingin merubah sikap yang sering ke cafe, mengkonsumsi minum- minuman keras dan berjudi, ditambah lagi dengan sikap tergugat yang jarang berada

hal. 2 dari 6 halaman, Penetapan No. 0305/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah, sering pergi siang pulang sore, kemudian pergi malam pulang subuh;

6. Bahwa, penggugat dengan tergugat telah pisah ranjang sejak bulan November 2017 dan pisah rumah sejak Mei 2018 sampai sekarang;
7. Bahwa, keluarga penggugat dan tergugat sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat;

Berdasarkan alasan diatas, penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak ba'in shughra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan tergugat hadir di depan persidangan;

Bahwa dalam rangka perdamaian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga;

hal. 3 dari 6 halaman, Penetapan No. 0305/Pdt.G/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas nasihat perdamaian tersebut, penggugat dan tergugat berhasil damai, dan penggugat dalam persidangan memohon secara lisan agar dapat mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka ditunjuk hal ikhwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 154 R. Bg jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) PP. No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (4) UU. No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati penggugat agar hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan tergugat;

Menimbang, bahwa atas nasihat perdamaian tersebut, penggugat berhasil damai, dan penggugat memohon secara lisan mencabut perkaranya karena berhasil damai;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah mencabut perkaranya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan telah selesai sementara pokok perkara tidak perlu lagi diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 UU. No. 7 Tahun 1989, tentang peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 kemudian perubahan

hal. 4 dari 6 halaman, Penetapan No. 0305/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan UU. No. 50 tahun 2009, maka biaya harus dibebankan kepada penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0305/Pdt.G/2018/PA. Sgta, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini di jatuhkan pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 M, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqa'dah 1439 H, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta oleh kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S. Ag. sebagai Ketua Majelis serta Bahrul Maji, S. HI. dan Khari Rosyadi, S. HI. sebagai hakim- hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. Taswir, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim- Hakim Anggota,

BAHRUL MAJI, S. HI.

KHAIRI ROSYADI, S. HI.

H. AHMAD ASY SYAFI'I, S. Ag

Panitera Pengganti,

hal. 5 dari 6 halaman, Penetapan No. 0305/Pdt.G/2018/PA.Sgta



DRS. TASWIR

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30. 000,00
2. Biaya Proses	Rp	50. 000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp	80. 000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp	80. 000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	5. 000,00
6. Biaya Materai	Rp	6. 000,00+

JUMLAH Rp 251. 000,00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

hal. 6 dari 6 halaman, Penetapan No. 0305/Pdt.G/2018/PA.Sgta